



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 75/II/TAHUN 2024/SETDA

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PROYEK ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Proyek atau Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 215);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Proyek atau Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkaji dan menginventarisasi permasalahan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - b. melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk setiap adanya indikasi permasalahan yang akan timbul; dan
 - c. membuat laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Februari 2024

a.n. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
SEKRETARIS DAERAH,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19740626 199311 1 002

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Benteng;
6. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 75/II/TAHUN 2024/SETDA
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PROYEK ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024

**SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PROYEK ATAU KEGIATAN
PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- II. Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
- III. Penanggung Jawab : Kabag. Administrasi Pembangunan Setda
- IV. Ketua : Andi Yusniar, S.E. (Analisis Perencana Ahi Muda Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
- V. Sekretaris : Mulyadi Latief, S.T. (Analisis Kebijakan Muda Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
- VI. Anggota :
 - A. PNS :
 - 1. Sunarti, S.E. (Analisis Kebijakan Muda Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
 - 2. A. Nur Astini, S.E (Penelaah Teknis Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
 - 3. Sukriadi, S.E. (Penelaah Teknis Kegiatan Bagian Pembangunan Setda)
 - 4. Nurlinda (Pengadministrasi Perkantoran Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
 - 5. Irmawati (Pengadministrasi Perkantoran Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
 - B. Non PNS :
 - 1. Nopriyanti, S.Kom. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
 - 2. Noval Yanti, S.P. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
 - 3. Santi Suwardi, S.E. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
 - 4. Haslinda, S.E. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
 - 5. Andi Arfan Hasrul, S.M. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)



6. Yulianti (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
7. Andi Alqadri, S.A.P. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
8. Melisa Nur (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
9. Nur Windiyana, S.Pd. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19740626 199311 1 002